

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berbicara mengenai tindak pidana sangat berkaitan dengan hukum, karena seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah dihukum. Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 1945: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.

Utrecht menyatakan bahwa, hukum adalah suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pemerintah suatu negara atau lembaga.²

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki produk hukum yang berfungsi untuk mengatur setiap perilaku dan tindakan setiap warga negaranya, yaitu hukum publik yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau dengan negara, dan hukum privat mengatur hubungan antar individu.³ Hukum publik merupakan hukum pidana yang pengaturannya di Indonesia diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan penegakannya menggunakan hukum acara pidana yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

¹Pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²Yulies Tiena Mariani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 6-7.

³Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1983, hal. 3.

Menurut Andi Hamzah tujuan dari Hukum Acara Pidana dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:⁴

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersilahkan pada persidangan perkara tersebut.

Berdasarkan kalimat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya. Agar tujuan tersebut tercapai, maka tindak pidana yang terjadi harus digali sampai ke akar-akarnya yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang diajukan ke pengadilan. Dengan tercapainya kebenaran materiil itu, maka terwujud juga nilai keadilan substansial dalam penegakan hukum pidana *In Concreto*.

Menurut Mr. J. M. Vn Bemmelen dalam bukunya *Leerboek van her Nederlandse Straf Frocesrect*, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara pidana adalah :⁵

- a. Mencari dan memutuskan kebenaran
- b. Pengambilan putusan oleh hakim
- c. Pelaksanaan dari pada putusan

Berdasarkan dari ketiga fungsi diatas yang paling penting adalah mencari kebenaran karena merupakan tumpuan dari kedua fungsi

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan VIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 7-8.

⁵Ibid., hal. 8-9.

berikutnya, kemudian setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. Bagaimanapun tujuan akhir sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁶

Hukum acara pidana pada garis besarnya dibagi dalam 5 (lima) tahapan yaitu: tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap mengadili/persidangan, tahap melaksanakan putusan hakim, dan tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Tahapan-tahapan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling mengkait antar tahap yang satu dengan yang lain, yang akhirnya bermuara dalam sidang pengadilan yang pada akhirnya sampai pada tahapan mengawasi pelaksanaan pemidanaan.⁷

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat proses pembuktian. Pembuktian yang dilakukan berdasarkan argumentasi atau dalil yang didasarkan atas alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara, merupakan bagian yang paling penting dalam hukum acara di pengadilan.

Kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hirarki. Membuktikan suatu tindak pidana, alat bukti sangat penting karena alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan.⁸

⁶*Ibid*

⁷Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 2.

⁸*Ibid.*, hal. 11.

Bambang Waluyo menyatakan, alat bukti adalah suatu hal (barang non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan dan gugatan, maupun menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan.⁹

Alat bukti yang sah diatur dalam KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan :¹⁰

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
- a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan Ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan Terdakwa

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut M. Yahya Harapan, untuk mengetahui apakah perbuatan seseorang secara sah dan meyakinkan bersalah dalam suatu perkara yang didakwakan kepadanya, ini bukan merupakan suatu hal yang mudah. Hal tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang cukup.¹¹

Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib ditengah pertumbuhan masyarakat modern¹², karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.¹³

⁹Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 3.

¹⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1)

¹¹M.Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi Dan Peninjauan Kembali Edisi 2*, Cetakan VIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 273.

¹²Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 9.

¹³*Ibid.*, hal. 1.

Teknologi Informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua. Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁴ Oleh karena itu, diperlukan perluasan alat bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti tersebut berupa elektronik yang sering disebut dengan bukti elektronik atau digital.

Kehadiran bukti elektronik atau digital salah satunya adalah rekaman suara, dihidupkan penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi. Pengaturan bukti elektronik atau digital tidak terdapat dalam KUHP, namun hanya diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.¹⁵

Agar dapat melakukan investigasi yang benar terhadap alat bukti informasi dan transaksi elektronik, sehingga sebuah kejahatan dapat

¹⁴Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2004, hal. 1.

¹⁵Ramiyanto, *Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, 2017, hal. 469.

terungkap, maka diperlukan sisi positif dari kemajuan dibidang komputer. Hal ini berarti aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk memeriksa dan menganalisis setiap alat bukti digital yang satu dengan yang lain, sehingga kejahatan tersebut dapat menjadi terang dan keberadaan pelaku dapat dilacak, kemudian ditangkap untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya, aplikasi tersebut dikenal dengan istilah *digital forensic*.¹⁶

Menurut Muhammad Nuh Al-Azhar adanya klasifikasi *digital forensic* atau spesialisasi *digital forensic* yang memiliki cakupan yang luas, sehingga pengelompokannya berdasarkan pada bentuk fisik maupun logis dari barang bukti yang diperiksa dan dianalisis.¹⁷ Salah satu bagian dari *digital forensic* adalah *audio forensic* yang memiliki peran sebagai bagian dari alat bukti untuk pembuktian suatu tindak pidana.

Salah satunya untuk pembuktian tindak pidana khusus yaitu korupsi, misalnya dalam kasus Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), yang melibatkan Rudi Rubiandini mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Direktur Utama PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon membujuk Deviardi yang merupakan pelatih golf Rudi Rubiandini, agar meminta Rudi Rubiandini segera mengeluarkan surat rekomendasi terkait permohonan penurunan formula harga gas PT KPI.¹⁸ Artha Meris disebut memberikan uang sebesar US\$ 522,5 Ribu kepada Rudi melalui pelatih golf Rudi, Deviardi secara bertahap.¹⁹ Hal tersebut diketahui dari rekaman percakapan, kasus tersebut yang juga melibatkan Deputy Pengendalian

¹⁶Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta, 2012, hal.17.

¹⁷*Ibid.*, hal. 25 – 26.

¹⁸<https://news.detik.com/berita/2728045/ahli-digital-forensik-pastikan-suara-bos-kpdi-rekaman-sadapan-kpk/komentar>, diakses tanggal 7 November 2018, pukul 13.00 WIB

¹⁹http://www.msplawfirm.co.id/kpk-tetapkan-artha-meris-simbolon-di-tersangka_kasus-skk-migas/, diakses tanggal 7 November 2018, pukul. 13.00 WIB

Bisnis SKK Migas, Gerhad Rumesser, dan Direktur PT Rajawali Swiber Cakrawala Deny Karmaina.²⁰

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan judul penelitian skripsi: **“PERAN AUDIO FORENSIK SEBAGAI BAGIAN DARI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses audio forensik dapat dijadikan sebagai bagian dari alat bukti dalam sistem peradilan pidana ?
2. Bagaimana peran dan kekuatan audio forensik sebagai bagian dari alat bukti dalam sistem peradilan pidana?

I.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu mengenai proses audio forensik dapat dijadikan sebagai bagian dari alat bukti dalam sistem peradilan pidana serta peran dan kekuatan audio forensik sebagai bagian dari alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dan manfaat dalam penulisan ini adalah :

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran mengenai proses audio forensik dapat dijadikan bagian dari alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

²⁰https://www.viva.co.id/berita/nasional/491907-suara-rekaman-penyuap-rudi_rubiandini-identik-ini-tanggapan-kpk, diakses tanggal 7 November 2018, pukul. 13.00 WIB

2. Untuk memberikan gambaran peran dan kekuatan audio forensik sebagai bagian dari alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah–masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat menambah kepustakaan dibidang alat bukti digital, khususnya berkaitan dengan audio forensik.
2. Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat memberi gambaran tentang audio forensik sebagai bagian dari alat bukti dalam sistem peradilan pidana

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berjalan dengan tujuan menegakkan hukum pidana, menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum negara.²¹ Muladi mengemukakan, bahwa dari teori-teori sistem peradilan pidana dengan berbagai bentuk model pendekatannya, untuk konteks di Indonesia yang

²¹Eva Achjani Zufa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal.19.

cocok adalah model yang mengacu kepada *daad-dader strafrechf*, atau model keseimbangan kepentingan. Model ini merupakan model yang realistik, yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.²²

Sistem peradilan pidana, keberadaan alat bukti sangatlah penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa pidana yang telah terjadi. Dimana alat bukti memiliki peran yang begitu diutamakan dan dikedepankan dalam proses pembuktian sehingga peristiwa pidana yang terjadi dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di sebut dalam Undang-undang (KUHAP atau Undang-undang lain). Tahap pembuktian merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum acara pidana berupa kebenaran materiil. Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting dari acara pidana.²³ Apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana (*formeel strafrecht/straf procesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang, peranan menentukan keyakinan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.²⁴ Peran alat bukti tersebut dalam sistem peradilan pidana, dapat dikemukakan beberapa sistem teori yang mendukung yaitu teori pembuktian.

²²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

²³Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 249.

²⁴Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 158.

2. Teori Pembuktian

Teori pembuktian dalam hukum acara pidana menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada. Adapun teori pembuktian sebagai berikut:

a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*PositiefWettelijk*)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut sistem dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya berdasarkan pada undang-undang melulu. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formale bewijstheorie*).²⁵ Menurut Simons pada buku Andi Hamzah mengenai teori pembuktian ini bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positiefwettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.²⁶

b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif (*NegatiefWettelijk*)

Teori pembuktian ini dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sehingga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan kalimat tersebut, nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang yaitu Pasal 184 Kitab Undang-

²⁵Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 251.

²⁶*Ibid*

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjelaskan alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.²⁷

Teori pembuktian negatif ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan teori pembuktian menurut keyakinan hakim melalui yang memadukan unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu unsur tidak ada, maka tidak cukup pula untuk mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa.²⁸ Kelebihan dari teori pembuktian negatif ini adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah sesuai undang-undang serta keyakinan hakim sehingga mencari kebenaran hakiki yang dimungkinkan sangat sedikit terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.

c) Sistem atau Teori Pembuktian Keyakinan Hakim Berdasarkan Alasan Yang Logis (*Conviction Rationee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

²⁷*Ibid.*, hal.254.

²⁸M. Yahya Harapan, *Op. Cit.*, hal.279.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.²⁹

²⁹Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 253.

d) Sistem atau Teori Pembuktian Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction In time*)

Teori pembuktian keyakinan hakim melulu suatu pengakuan terdakwa tidak menjamin bahwa terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan. Teori *Conviction In Time* atau disebut juga teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu merupakan teori yang berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang. Teori berdasar keyakinan hakim melulu didasarkan kepada keyakinan hati nurani hakim sehingga pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.³⁰

Conviction in time menentukan salah tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dapat diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan dan bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.³¹

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hukum melulu (*conviction intime*).³²

³⁰*Ibid.*, hal., 252.

³¹M.Yahya Harapan, *Op.Cit.*, hal. 277.

³²Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 252-253.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Audio forensik.

Audio forensik menurut Zabri dapat didefinisikan sebagai penggunaan audio dan penerapan ilmu pengetahuan yang terkait dengannya untuk menyelidiki dan membangun fakta-fakta di persidangan.³³

2) Alat bukti.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³⁴

3) Pembuktian.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan dalam Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁵

³³V.R.C.Putri dan Sunarno, *Analisis Rekaman Suara Menggunakan Teknik Audio Forensik Untuk Keperluan Barang Bukti Digital*, Unnes Physics Journal, 2014, diakses tanggal 05 September 2018.

³⁴Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hal. 11.

³⁵M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 252.

4) Digital Forensik.

Digital Forensik adalah penggunaan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa dan menyimpan bukti/informasi yang secara magnetis tersimpan/disandikan pada komputer atau media penyimpanan digital sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁶

5) Tindak Pidana.

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman: Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang – undangan lainnya.³⁷

I.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁸ untuk mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

³⁶<https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/VQ2Hv7uT1339506324.pdf>, diakses tanggal 24 September 2018, pukul 13.00 WIB

³⁷M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Cet I, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 608.

³⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hal. 43.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁹ Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang–undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang–undang. Putusan Nomor 87/PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT.PST.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta

³⁹*Ibid.*, hal. 51.

berbagai macam referensi yang berkaitan dengan alat bukti, audio forensik.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai alat bukti, audio forensik dan sistem peradilan pidana.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan.

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian alat bukti, jenis alat bukti dalam pasal 184 KUHAP dan alat bukti elektronik atau digital, pengertian sistem peradilan pidana,

asas–asas peradilan pidana dan komponen–komponen sistem peradilan pidana di Indonesia.

BAB III AUDIO FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Bab ini berisi mengenai audio forensik sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana, beberapa jenis tindak pidana yang menggunakan alat bukti audio forensik dan kasus yang menggunakan alat bukti audio forensik.

BAB IV ANALISA PROSES AUDIO FORENSIK, PERAN DAN KEKUATAN AUDIO FORENSIK SEBAGAI BAGIAN DARI ALAT BUKTI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu: Analisa proses audio forensik dijadikan sebagai bagian dari alat bukti dalam sistem peradilan pidana dan Analisis peran dan kekuatan audio forensik sebagai bagian dari alat bukti dalam sistem peradilan pidana.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran terkait pokok permasalahan penelitian.